

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN  
DINAS DALAM NEGERI PROVINSI MALUKU  
TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN  
PELAKSANAAN APBD PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Gubernur Maluku ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Ketentuan pada Lampiran ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran.

Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian

Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada tabel 2.

### 3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

### 4. Uang Transport;

#### 1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan di kota Ambon ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Terinci Pada Tabel 4.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

#### 2) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

##### a) Keberangkatan.

- (1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- (2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

##### b) Kepulangan.

- (1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- (2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 5.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BPKAD	
Plt. Karo Hukum	

GUBERNUR MALUKU,

TTD  
MURAD ISMAIL

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN  
2023

FORMAT  
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Pekerjaan :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama ..... hari dari tanggal ..... s/d ..... dengan tujuan ..... tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan huruf B Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor ..... Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, saya mengajukan biaya akomodasi yaitu sebesar Rp. .... ( ..... hari x Rp. .... x 30% ).

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bagian dari pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Ambon, ..... 2023  
Yang membuat pernyataan,

(.....)

GUBERNUR MALUKU,

TTD  
MURAD ISMAIL

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BPKAD	
Plt. Karo Hukum	